

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PILAR PENGUATAN EKONOMI UMAT DALAM UPAYA MENDORONG *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DI KOTA TERNATE

Jenjang Waldiono Wongsokarto¹, Fauji Ilyas², Misdiarso Wongsokarto³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, ³ Universitas Diponegoro

e-mail: jwaldiono@gmail.com¹, faujiilyas13@gmail.com², arsowongsokarto@gmail.com³

ABSTRAK

Kota Ternate sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi zakat yang sangat besar yang dapat digunakan sebagai pilar penguatan ekonomi umat dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik pengelolaan zakat, tantangan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat sebagai upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat di Kota Ternate dilakukan secara penuh Amanah dan professional. Pendayagunaan zakat produktif di Kota Ternate menghadapi tantangan di antaranya kurangnya regulasi yang spesifik, minimnya insentif lembaga pengelola zakat serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat produktif. Selanjutnya, zakat produktif di Kota Ternate mampu memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate.

Kata Kunci: *Penguatan Ekonomi Umat, Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Berkelanjutan, Zakat Produktif*

ABSTRACT

Ternate City, as one of the regions with a majority Muslim population, has a great potential for zakat which can be utilized as a pillar for strengthening the people's economy in an effort to encourage sustainable development. Therefore, this study specifically examines the practice of zakat management, the challenges of utilizing productive zakat for empowering the people's economy, as well as its impact on community economic empowerment as an effort to promote sustainable development in Ternate City. This research employs a descriptive qualitative approach through problem-solving. The results show that zakat management in Ternate City is carried out with full trustworthiness and professionalism. The utilization of productive zakat in Ternate City faces several challenges, including the lack of specific regulations, limited incentives for zakat management institutions, and the low public understanding of productive zakat. Furthermore, productive zakat in Ternate City can provide an impact on economic empowerment to encourage sustainable development in Ternate City.

Keywords: *Strengthening the People's Economy, Sustainable Development Goals (SDGs), Sustainable Development, Productive Zakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah mengemuka sebagai paradigma dominan dalam wacana pembangunan global, yang secara formal terlembagakan melalui kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep ini secara fundamental mengubah cara pandang pembangunan dari yang semula berorientasi sempit pada pertumbuhan ekonomi semata, menjadi sebuah pendekatan holistik yang menekankan pada

keseimbangan harmonis antara tiga pilar utama: kemajuan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan (Tristananda, 2018). Visi luhur di balik pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan manusia yang merata, terjaminnya keadilan dan kesetaraan antar generasi, serta terpeliharanya daya dukung ekosistem bumi untuk jangka panjang. Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas internasional, telah secara tegas menempatkan agenda pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama dalam arah kebijakan nasionalnya, dengan tujuan mulia untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang adil, merata, dan lestari bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks lokal, Kota Ternate, sebuah wilayah kepulauan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah dan warisan budaya yang adiluhung, justru menghadapi tantangan yang serius dan paradoks dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di satu sisi, Ternate memiliki potensi alam yang luar biasa dan keberagaman budaya yang dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat. Namun di sisi lain, kesenjangan ekonomi dan masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 7,54 ribu penduduk miskin, atau setara dengan 3,11% dari total populasi Kota Ternate (BPS Kota Ternate, 2023). Angka ini, meskipun tampak kecil secara persentase, merepresentasikan ribuan individu yang belum dapat menikmati hasil pembangunan. Kondisi ini menandakan adanya sebuah kesenjangan yang nyata antara potensi daerah dengan realitas kesejahteraan masyarakat, dan menggarisbawahi urgensi untuk merumuskan strategi pembangunan inovatif yang mampu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Di tengah pencarian model pembangunan yang lebih inklusif, *zakat* hadir sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi luar biasa. Sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam ajaran Islam, *zakat* secara fundamental berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menekan tingkat ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat (Dewantara, 2020; Fadhilah, 2020). Pengelolaan *zakat* yang efektif dan profesional terbukti tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para penerimanya (*mustahik*), tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional secara makro (Fitri, 2017). Besarnya potensi ini tergambar dari data yang dirilis oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2021), yang mengestimasi bahwa potensi *zakat* di tingkat nasional mampu mencapai angka fantastis sebesar Rp239 triliun per tahun. Angka yang sangat besar ini menunjukkan bahwa *zakat* memiliki potensi untuk diberdayakan jauh melampaui fungsi karitatif dan konsumtif semata, untuk kemudian ditransformasikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Kunci untuk membuka potensi transformatif tersebut terletak pada pergeseran paradigma dari *zakat* konsumtif menuju pendayagunaan *zakat* produktif. Jika *zakat* konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sesaat, maka *zakat* produktif dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang dengan menyediakan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau sarana produksi lainnya sehingga para *mustahik* mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi (Nuriana, 2020). Implikasi dari pendekatan ini sangat luas dan mendalam; ia tidak hanya berkontribusi secara langsung pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan efek domino positif seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga, hingga penguatan ketahanan ekonomi masyarakat saat menghadapi bencana (Arifin & Anwar, 2021). Dengan demikian, *zakat* produktif berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang otentik, terutama melalui dukungannya terhadap penguatan sektor usaha

mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu mendorong terciptanya pendapatan yang berkelanjutan (Bahri & Oktaviani, 2018).

Kota Ternate, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, secara teoretis memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dan optimalisasi pengelolaan *zakat*. Menurut pernyataan Ketua BAZNAS Kota Ternate, potensi *zakat* di daerah tersebut diestimasikan mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu sekitar Rp150 miliar per tahun. Namun, sebuah kesenjangan yang dramatis terlihat pada data realisasi penghimpunannya. Pada tahun 2023, jumlah *zakat* yang berhasil terkumpul hanya sebesar Rp4,8 miliar, atau setara dengan 3,2% dari potensi yang ada (Baba, 2024). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai besarnya potensi yang belum tergarap ini, angka tersebut dapat dibandingkan dengan data APBD Kota Ternate pada tahun yang sama, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp154 miliar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa potensi *zakat* hampir setara dengan total PAD kota, yakni sekitar 97,4%, sebuah fakta yang menggarisbawahi bahwa optimalisasi pengelolaan *zakat* dapat menjadi sumber daya strategis yang luar biasa untuk pembangunan sosial-ekonomi di Kota Ternate.

Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan *zakat* ini dapat dipersempit secara signifikan, maka *zakat* berpotensi untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang andal bagi berbagai program pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate. Dana *zakat* yang terhimpun secara optimal dapat didayagunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi produktif yang secara langsung menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pendayagunaan *zakat* produktif ini memiliki peluang yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan usaha mikro, meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, dan pada akhirnya mengurangi tingkat kesenjangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, *zakat* dapat menjalankan fungsi gandanya secara sempurna: di satu sisi memenuhi aspek spiritual dan kewajiban keagamaan umat Islam, dan di sisi lain secara nyata memperkuat struktur ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan, selaras dengan semangat *SDGs*.

Berbagai penelitian terdahulu di berbagai daerah di Indonesia telah mengulas dan membuktikan peran positif dari pendayagunaan *zakat* produktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hawari dan Zen (2021) menunjukkan bagaimana program-program yang dijalankan oleh lembaga amal *zakat* nasional seperti Rumah Zakat tidak hanya berhasil meningkatkan tingkat kesejahteraan para *mustahik*, tetapi juga secara nyata berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian lain di Lampung juga menemukan bahwa strategi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terarah mampu mendorong para *mustahik* untuk memulai dan mengembangkan usaha mandiri sebagai wujud nyata dari pengentasan kemiskinan. Namun, meskipun literatur mengenai topik ini terus berkembang, kajian yang secara khusus dan mendalam mengenai peran, potensi, dan tantangan pengelolaan *zakat* produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat di Kota Ternate hingga saat ini masih sangat terbatas.

Kekosongan dalam literatur inilah yang menjadi justifikasi utama serta menempatkan nilai kebaruan dari penelitian ini. Inovasi utama dari riset ini terletak pada upayanya untuk menjadi studi komprehensif pertama yang secara spesifik menganalisis praktik pengelolaan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari pendayagunaan *zakat* produktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memetakan ekosistem pengelolaan *zakat* di Kota Ternate, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan *zakat*, serta menganalisis dampak nyata dari program *zakat* produktif yang telah

berjalan terhadap kehidupan para *mustahik*. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat peran *zakat* sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik. Pelaksanaan penelitian berlangsung di Kota Ternate selama periode empat bulan, terhitung dari April hingga September 2024, dengan pertimbangan utama pemilihan lokasi adalah keberadaan institusi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang aktif dan relevan dengan fokus studi. Pengumpulan data memanfaatkan berbagai jenis sumber, baik primer maupun sekunder. Data primer digali secara langsung dari lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang komprehensif, mencakup analisis artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas topik-topik relevan seperti zakat produktif, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan berkelanjutan. Proses pengumpulan data dan analisis didukung oleh perangkat teknologi berupa komputer jinjing untuk mengolah data dan menyusun laporan, serta telepon cerdas yang digunakan sebagai alat dokumentasi lapangan untuk mengambil foto, video, dan rekaman wawancara yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi untuk memastikan kekayaan dan kedalaman informasi. Teknik ini mengombinasikan tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan dan penyaluran zakat produktif di lapangan dengan menggunakan lembar observasi sebagai panduan. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan sejumlah informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria spesifik, meliputi kapabilitas, pengalaman, serta kewenangan mereka dalam bidang pengelolaan zakat. Informan penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama untuk mendapatkan perspektif yang beragam: akademisi dari perguruan tinggi di Ternate yang memiliki fokus kajian pada zakat dan pembangunan, praktisi dari BAZNAS dan LAZ lokal, serta masyarakat penerima manfaat zakat produktif. Wawancara ini dipandu oleh kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk menjaga fokus dan konsistensi penggalan data.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016). Proses analisis ini bersifat siklus dan berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga penelitian selesai. Tahapannya meliputi empat komponen utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, data mentah yang terkumpul dari lapangan dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal yang paling relevan. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi diorganisasikan ke dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan sementara yang terus diverifikasi hingga data mencapai titik jenuh. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria uji kepercayaan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Ternate

Kota Ternate adalah kota tua, yang sudah dikenal oleh dunia sejak ribuan tahun lalu. Awalnya kota Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di [Nusantara](#). Secara administratif, kota Ternate didirikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate. Seiring dengan perkembangan waktu, status pemerintahan kota Ternate dinaikan lagi menjadi Kota Madya Ternate melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara.

Menurut data BPS Kota Ternate (2024), pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Ternate sebanyak 8,36 ribu orang atau sekitar 3,39% dari total populasi dengan garis kemiskinan sebesar Rp668.074 per kapita per bulan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 penduduk miskin di Kota Ternate sebanyak 7,54 ribu orang atau sekitar 7,54%. Adapun indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan masing-masing pada tahun 2023 sebesar 0,56 dan 0,13. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi isu signifikan di Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate pada tahun 2023 mencapai 5,00% dan turun dari tahun 2022 yaitu 5,31%. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Ternate pada tahun 2023 mencapai 6,62%, dengan tren meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,77%. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Ternate tercatat sebesar 57,15%, menurun dibandingkan pada tahun 2022 dan 2021 berturut-turut yaitu sebesar 58,90 dan 59,58. Angka ini menunjukkan tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak di Kota Ternate.

Pada sektor tenaga kerja di Kota Ternate, pada tahun 2023, didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mempekerjakan 26.694 tenaga kerja pada 18.464 unit dengan sektor perdagangan merupakan UKM terbanyak yaitu 9.675 unit. Upah minimum kota (UMK) Ternate pada tahun 2023 adalah Rp 3.040.000 per bulan. Ketimpangan ekonomi di Kota Ternate dalam dilihat dari rasio gini. Pada tahun 2020, rasio gini Kota Ternate sebesar 0,27 (Bappelitbangda Kota Ternate, 2021), yang menunjukan adanya ketimpangan ekonomi di Kota Ternate. Meskipun angka ini relatif rendah, tetapi diperlukan upaya untuk memastikan pedanapatan dapat terdistribusi dengan lebih merata.

Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Ternate

Lembaga pengelola zakat di Kota Ternate, seperti BAZNAS Kota Ternate, Yakesma Maluku Utara, dan BPRS Kota Ternate berperan penting sebagai penghubung antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat). Lembaga zakat di Kota Ternate berperan dalam membumikan nilai spiritualitas menjadi kesalehan sosial dengan menerima Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari para *aghniya* (orang-orang kaya) dan menyalurkannya kepada kaum dhuafa, guna mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Pengelolaan zakat di Kota Ternate dilakukan dengan penuh amanah, sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut UU No 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai aset penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan sumber dana strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengelolaan zakat produktif di Kota Ternate secara umum dilakukan dengan beberapa tahap yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana Zakat

Strategi penghimpunan dana adalah rencana untuk mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar memberikan sumbangan berupa dana atau sumber daya berharga kepada mereka yang membutuhkan (Ismail et al., 2018). Penghimpunan zakat di Kota Ternate diawali

dengan perencanaan yang melibatkan identifikasi calon Muzaki serta strategi penghimpunan dana yang efektif. Dalam kerangka penghimpunan dana zakat, lembaga pengelola dana zakat melakukan edukasi, sosialisasi, dan promosi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada masyarakat sebagai muzaki, termasuk di Kota Ternate, baik secara langsung maupun melalui kanal media sosial.

Di Kota Ternate, terdapat beberapa lembaga yang mengelola dana zakat diantaranya BAZNAS Kota Ternate dan Yakesma Maluku Utara. Sebagai lembaga pengelola zakat di Kota Ternate, lembaga tersebut melakukan edukasi, sosialisasi dan promosi secara langsung kepada lembaga pemerintah dan masyarakat umum dalam upaya optimalisasi pengumpulan dana zakat di Kota ternate. Selain itu, Lembaga tersebut juga membagikan kegiatan sosialisasi melalui kanal media sosial sebagai edukasi dan promosi untuk menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada muzaki serta transparansi kegiatan pengelolaan dana zakat di Kota Ternate. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Ternate, penerimaan dana Zakat di Kota Ternate pada tahun 2023 sebesar Rp4.905.744.761 dari total 5.295 muzaki. Pada semester 1 tahun 2024, total penerimaan zakat oleh BAZNAS Kota Ternate mencapai Rp2.576.687.375 dari total 7.173 muzaki. Pengumpulan zakat di Kota Ternate sebagian besar bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang secara rutin menyeter zakat, infaq, dan sedekah.

b. Pendistribusian Zakat dan Pedayagunaan Zakat

Pendistribusian dana zakat dilakukan melalui verifikasi kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fuqara atau fakir, Masakin atau Miskin, Amilin, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah dan Ibnussabil dengan memprioritaskan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Pendayagunaan zakat secara produktif di Kota Ternate dilakukan melalui prosedur diantaranya studi kelayakan penerima dana zakat, penetapan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, melakukan evaluasi, serta membuat laporan.

Pendayagunaan zakat secara produktif di Kota Ternate telah dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan. Di BAZNAS Kota Ternate terdapat lima program zakat produktif, diantaranya yaitu ternate peduli, Ternate sehat, Ternate cerdas, Ternate Takwa dan Ternate Sejahtera. Adapun program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu program Ternate sejahtera yang memiliki sembilan kegiatan, diantaranya adalah Bantuan Modal Usaha, Microfinance, Bantuan Keterampilan Kerja, ZCD, Balai Peternak, Z.Mart, Z.Chicken, Z.Auto, serta Pengembangan Pemasaran dan UKM Lainnya. Sementara, di Yakesma Maluku Utara, terdapat program warung bahagia dan program kesehatan. Pada tahun 2023, BAZNAS Kota Ternate telah mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp3.753.482.810 kepada 15.018 Mustahik. Pada semester 1 tahun 2024, penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Ternate sebesar Rp2.167.707.005 melalui lima program tersebut. Adapun penyaluran dana melalui program Ternate sejahtera pada semester 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp14.950.000.

Tantangan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Kota Ternate

Regulasi dan kebijakan merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi efektivitas pendayagunaan zakat produktif. Meskipun zakat telah diakui sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, masih terdapat berbagai tantangan regulasi yang menghambat optimalisasi pemanfaatan zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang spesifik dan terperinci mengenai pengelolaan zakat produktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 52

Tahun 2014 memang telah mengatur tentang pengelolaan zakat. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan distribusi zakat konsumtif, bukan pada zakat yang bersifat produktif. Sehingga, lembaga-lembaga pengelola zakat seringkali kebingungan dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk menyalurkan zakat secara produktif, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good governance*) (Masyita, 2018).

Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat, terdapat kebijakan umum tentang pengelolaan zakat, tetapi di tingkat daerah, penerapan kebijakan tersebut seringkali tidak seragam. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi atau penyesuaian dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Di Kota Ternate sendiri, dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya tidak secara jelas mengatur dan mendukung pendayagunaan zakat secara produktif di Kota Ternate. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam koordinasi antar-lembaga pengelola zakat di berbagai tingkatan, sehingga menghambat pelaksanaan program-program zakat produktif (Talib et al., 2020).

Selain masalah harmonisasi, kurangnya insentif kebijakan bagi lembaga pengelola zakat juga menjadi tantangan signifikan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) seringkali tidak memiliki insentif yang memadai untuk mengelola zakat produktif karena kebijakan yang ada kurang memberikan dorongan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat. Insentif dalam bentuk dukungan fiskal seperti pengurangan pajak atau bantuan dana operasional dari pemerintah masih sangat minim. Hal tersebut berakibat pada keterbatasan kapasitas Lembaga Amil Zakat untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan (Anis & Kassim, 2016).

Dengan demikian, tantangan regulasi dan kebijakan dalam pendayagunaan zakat produktif mencakup beberapa aspek penting, yaitu kurangnya regulasi spesifik mengenai zakat produktif, ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah, serta minimnya insentif bagi lembaga pengelola zakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung zakat produktif, sehingga dapat lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi umat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat produktif di Kota Ternate juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas dan penerimaannya di kalangan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep dan manfaat zakat produktif. Banyak masyarakat Muslim di Kota Ternate masih memahami zakat sebagai kewajiban yang lebih bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat) secara langsung, seperti zakat fitrah yang dibagikan dalam bentuk makanan pokok atau uang tunai. Hal ini sesuai dengan pendapat Ryandono dan Nanda (2020), yang menyatakan bahwa zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas ekonomi belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Rendahnya pemahaman tersebut mengakibatkan masyarakat lebih cenderung menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, karena dianggap lebih mudah dan cepat dirasakan manfaatnya oleh penerima zakat.

Budaya amal tradisional juga menjadi tantangan lain dalam pengelolaan zakat produktif. Di banyak masyarakat, konsep sedekah atau zakat seringkali dianggap lebih bermakna apabila diberikan dalam bentuk langsung dan segera, seperti pemberian sembako atau bantuan uang tunai kepada yang membutuhkan. Pandangan tersebut berakar dari budaya gotong royong dan

tolong-menolong yang kuat, yang mendorong tindakan amal yang langsung dapat terlihat manfaatnya. Masyarakat seringkali mengukur keberhasilan amal dari seberapa cepat dan langsung bantuan tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari bantuan yang diberikan. Akibatnya, ide zakat produktif yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasilnya dan sering melibatkan risiko usaha dianggap kurang menarik (Saad & Farouk, 2019)

Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Ternate

Zakat produktif merupakan konsep yang semakin diperhatikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Bergama Islam seperti Kota Ternate. Berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat) secara langsung, zakat produktif dialokasikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Tujuan dari zakat produktif adalah untuk mengubah status ekonomi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri secara finansial, bahkan menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pemberdayaan umat melalui distribusi kekayaan yang adil (Al-Ameen, 2016)

Penerapan zakat produktif umumnya melibatkan pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta bantuan lain yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga atau hibah bagi mustahik yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan bantuan tersebut, mustahik diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Selain itu, program zakat produktif seringkali melibatkan pelatihan keterampilan yang relevan seperti manajemen usaha, pemasaran, atau teknologi produksi, yang memungkinkan penerima zakat untuk mengembangkan kapasitasnya dan beradaptasi dengan tuntutan pasar (Suhartoyo & Fauzan, 2024). Menurut Anwar (2018), Zakat juga dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan sarana untuk menjadi mandiri. Hal ini juga sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat penerima zakat produktif yang merasa terbantu dan menjadi mandiri berkat program pendayagunaan zakat secara produktif.

Lebih lanjut, zakat produktif juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan akses kepada modal dan pelatihan, zakat produktif mendorong inklusi keuangan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Sebagai contoh, di Kota Ternate, zakat produktif telah digunakan untuk mendanai kelompok-kelompok perempuan yang berusaha mengembangkan usaha rumahan seperti industri makanan kecil. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak untuk semua (SDG 8), dan mengurangi kesenjangan (SDG 10).

Namun, efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep zakat produktif. Banyak orang masih lebih memilih untuk memberikan zakat dalam bentuk bantuan langsung atau konsumtif karena dianggap lebih cepat manfaatnya. Selain itu, kelemahan dalam tata kelola lembaga zakat, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas, juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat untuk tujuan produktif (Sawmar & Mohammad, 2019). Untuk mengatasi tantangan

tersebut, dibutuhkan upaya edukasi yang lebih intensif tentang manfaat zakat produktif, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dan akuntabel.

Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberdayakan ekonomi umat dan mendorong pembangunan berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat produktif diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Zakat produktif memiliki potensi yang besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), zakat produktif dapat memainkan peran penting, khususnya dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8) dan mengurangi ketimpangan (SDG 10). Zakat produktif bekerja dengan cara mengubah pendekatan tradisional dari sekadar memberikan bantuan konsumtif menjadi investasi jangka panjang dalam kapasitas ekonomi penerima zakat (mustahik), sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi (Wutsqah, 2021).

Salah satu cara zakat produktif mendorong pembangunan berkelanjutan adalah dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kalangan masyarakat miskin. Zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan kepada mustahik yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan cara tersebut, zakat produktif membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan melalui zakat produktif telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penerimanya, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Widiastuti & Rani, 2020).

Selain itu, zakat produktif juga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Salah satu tujuan utama zakat adalah redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik). Dengan memanfaatkan zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian berkelanjutan, industri kreatif, dan usaha-usaha kecil lainnya, zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi atau sosial mereka.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat produktif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan beberapa upaya strategis. Pertama, harus ada peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dalam merancang dan mengimplementasikan program-program zakat produktif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup penguatan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Kedua, dibutuhkan adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga zakat, sektor swasta, serta masyarakat untuk memastikan bahwa zakat produktif dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat zakat produktif dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam program-program pemberdayaan ekonomi (Anis & Kassim, 2016). Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif, zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen yang kuat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta mendukung

keberlanjutan lingkungan, zakat produktif dapat berperan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kota Ternate telah dilaksanakan dengan prinsip amanah dan profesional. Prosesnya mencakup dua tahap utama, yakni penghimpunan serta pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Namun, pengelolaan zakat produktif menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang jelas, kurangnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, minimnya insentif bagi lembaga zakat, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat produktif. Budaya zakat yang masih dominan bersifat konsumtif turut menghambat optimalisasi program produktif. Meskipun demikian, zakat produktif terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha kecil telah mendorong kemandirian mustahik, berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, membuka peluang kerja baru, serta mengurangi ketimpangan sosial. Dengan potensi zakat yang hampir setara dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate, optimalisasi pengelolaan zakat produktif memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen penting dalam mendukung penguatan ekonomi umat sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ameen, A. (2016). Implementing Islamic microfinance in Nigeria: A matter of equity and social justice. *Journal of Sustainable Development Law and Policy*, 7(2), 211. <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v7i2.10>
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of zakat-based programs on poverty alleviation and economic empowerment of poor women: A case study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Anwar, A. T. (2018). Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i4art14>
- Baba, D. (2024). *Wali kota respons usulan jadikan Ternate Kota Zakat*. Radio Republik Indonesia Ternate. <https://www.rri.go.id/daerah/529015/wali-kota-respons-usulan-jadikan-terbate-kota-zakat>
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Bappelitbangda Kota Ternate. (2021). *RPJMD: Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Ternate tahun 2021-2026*. Bappelitbangda Kota Ternate.
- BPS Kota Ternate. (2023). *Kota Ternate dalam angka 2023*. BPS Kota Ternate.
- BPS Kota Ternate. (2024). *Kota Ternate dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate.
- Dewantara, A. (2020). Etika distribusi ekonomi Islam (Perbandingan sistem distribusi kapitalis dengan sistem distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>

- Fadhilah, N. (2020). Strategi manajemen distribusi Islam dalam mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(4), 242–251. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168>
- Fitri, M. (2017). Management of productive zakat as an instrument for improving people's welfare. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 149–173.
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2021). Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 50–69.
- Ismail, A. S., et al. (2018). *Fikih zakat kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Masyita, D. (2018). Lessons learned of zakat management from different era and countries. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 441–456. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>
- Normasyhuri, K., et al. (2022). Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian sustainable development goals (SDGs) pada masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 16.
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh bantuan zakat produktif pelatihan dan lama usaha terhadap pendapatan mustahik. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 47–58.
- Ryandono, M. N. H., & Nanda, A. S. (2020). The transformation of mustahiq as productive zakat recipients in Surabaya. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 1–14.
- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional zakat system in Nigeria: What needs to be done? *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2018-0090>
- Sawmar, A. A., & Mohammad, M. O. (2019). Governance of formal zakat institution in Saudi Arabia: Issue and challenges to improving zakat payers' compliance. *International Journal of Zakat*, 4(2), 23–40. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.181>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Suhartoyo, F., & Fauzan, A. (2024). A comparison of zakat management implementation in East Lombok, Tegal and Padang Panjang districts. *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 23(1), 95–106.
- Talib, N. Y. A., et al. (2020). An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 400–427. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0132>
- Tristananda, P. W. (2018). Membumikan education for sustainable development (ESD) di Indonesia dalam menghadapi isu-isu global. *Purwadita*, 2(2), 42–49.
- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the impact of zakat on Asnaf's welfare. *Global Journal Al-Thaqafah*, 91–99.
- Wutsqah, U. (2021). Productive zakat for community empowerment: An Indonesian context. *Journal of Sharia Economics*.